



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suyono
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 49/7 Februari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. kapten Darmosugondo Rt. 01 Rw. 01 Kel. Karangkiring Kec. Kebomas Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Suyono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm yang beralamat di Grand Bunder Regency 2 Kav.42 Kelurahan Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 87/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tertanggal 27 Maret 2023;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,18 (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan 5 (lima) plastic klip kosong,
 - 1 (satu) alat hisap dari botol plastic: yang terdapat 2 lubang dan 2 sedotan plastic,
 - 1 (satu) pipet kaca,

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tempat kaca mata yang didalamnya berisi 1 korek api, 1 skrop dari plastic dan 1 kompor yang terbuat dari botol bekas tetesan mata,
- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam,
- 1 (satu) ATM BCA warna biru,
- 1 (satu) tas kecil warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastic klip kosong,
- 1 (satu) buku catatan
- 2 (Dua) HP SAMSUNG A035F warna hitam dengan No. Simcard: 0857-3611-6072 Dan HP SAMSUNG G956F warna hitam dengan No. Simcard : 0812-3503-5682

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil adilnya karena:

1. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUYONO pada hari Senin tanggal 07 November 2022, sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar Kos terdakwa daerah Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, sekira pukul 14.00 Wib, sewaktu Terdakwa SUYONO berada di kos temannya yakni ANCA (DPO) di Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, kemudian terdakwa menghubungi SUTRISNO (DPO) lewat telfon Whatsapp dan berkata “bos nek ono engkok aku tak jupok” (bos kalau ada nanti saya ambil) lalu SUTRISNO (DPO) Jawab “sek ngenteni engkok mari isya “ (bentar nanti nunggu habis isya`) lalu telepon terdakwa matikan, kemudian sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa mendapat telfon whatsapp dari SUTRISNO (DPO) dan berkata “nang lebokno danae terus awakmu budalo” (nang dimasukno dana / uangnya terus kamu berangkat o) kemudian terdakwa Jawab “siap” kemudian terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke No. Rek 8960399065 An. Hendra Irawan lewat Mbanking di HP terdakwa, dan mengirimkan bukti transfer ke SUTRISNO(DPO), sambil berkata “wes masok bos” (sudah masuk bos) lalu SUTRISNO (DPO) Balas “iyo budalo nang Jl. HR. Muhammad - Suroboyo” , kemudian sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa berangkat ke Jl. HR. Muhammad - Surabaya menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa, sesampainya terdakwa di Jl. Raya HR. Muhammad Kota Surabaya terdakwa memberitahu SUTRISNO (DPO) kalau terdakwa sudah sampai di Surabaya, kemudian terdakwa di suruh menunggu informasi selanjutnya, lalu sambil menunggu informasi terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke No. Rek 8960399065 An. Hendra Irawan lewat aplikasi Mbanking di HP terdakwa, dengan total uang Sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa transfer kepada SUTRISNO (DPO), kemudian pada tanggal 06 November 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal, dan memandu

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil pesanan Narkotika jenis shabu ketempat Ranjau, kemudian terdakwa diarahkan menuju ke Jalan Raya Darmo kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, setelah terdakwa sampai di Jalan Raya Darmo kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, terdakwa disuruh berhenti didepan Gapura pintu masuk Perumahan Darmo Permai Jl. Raya Darmo Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, setelah terdakwa berhenti terdakwa diberitahu bahwa narkotika jenis shabu tersebut ada dibawah Gapura pintu masuk Perumahan Darmo Permai Jl. Raya Darmo Kec. Dukuh pakis Kota Surabaya, setelah itu terdakwa turun dan mengambil satu bungkus kertas putih yang didalamnya berisi 1(satu) plastic narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa masukan kedalam saku baju yang terdakwa pakai, lalu terdakwa kembali ke Kos ANCA (DPO)di Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, lalu sesampainya terdakwa di kos ANCA (DPO)di Kel. Keramat Inggil Kec. Gresik Kab. Gresik sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa langsung membuka bungkus kertas putih yang di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip narkotika jenis shabu dan memecahnya menjadi 11 (sebelas) plastic Klip dengan rincian 10 (sepuluh) plastic paket 10(sepuluh) Gram dan 1 (satu) plastic klip paket Supra, setelah terdakwa memecahnya dan terdakwa masukan kedalam kotak bekas jarum dan terdakwa letakan diatas meja di sebelah Kasur, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Kapten Darmosugondo Rt/Rw. 01/01 Kel. Karangkring Kec. Kebomas Kab. Gresik.

-

Bahwa

kemudian pada hari minggu tanggal 06 November 2022 Sekira 08.00 Wib, pada saat terdakwa di kos ANCA (DPO) terdakwa mendapat telfon dari MBAHJI (DPO) dan berkata "pesen 200" (pesan 200) dengan maksud memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa jawab "oke" lalu telfon di matikan dan terdakwa menyiapkan 1(satu) plastic klip narkotika jenis shabu paket sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah narkotika jenis shabu tersebut siap, lalu 1(satu) plastic klip narkotika jenis shabu tersebut diantar oleh ANCA (DPO) Kepada MBAHJI (DPO) di Gudang kopi di ds. Karangkring Kec. Kebomas Kab. Gresik, kemudian pada hari senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 08.30 Wib, sewaktu terdakwa di kos ANCA (DPO) terdakwa mendapat telfon dari MBAHJI (DPO) "pesen 200" (pesan 200) dengan maksud memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa jawab "oke" lalu telfon di matikan . kemudian terdakwa menyiapkan 1(satu) plastic klip narkotika

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah shabu siap, lalu 1(satu) plastic klip narkoba jenis shabu tersebut diantar oleh ANCA (DPO) Kepada MBAHJI (DPO) di Gudang kopi di ds. Karangkring Kec. Kebomas – Gresik, lalu sekira pukul 12.00 Wib, sewaktu terdakwa dikos ANCA (DPO) di Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik – Gresik, Sdr. DOL datang menghampiri terdakwa dan berkata “nempel 200 ambek 100” (beli shabu paket 200 sama 100), sambil memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa ambilkan 1(satu) plastic klip shabu paket Rp. 200.000 ,00 (dua ratus ribu upiah), untuk yang paket Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah) langsung dikonsumsi Bersama-sama dikos, setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut Sdr. DOL pergi, lalu sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa mendapat telfon whatsapp dari Sdr. DALBO dan Berkata “pesen 200 onok gak” (pesan paket narkoba jenis shabu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ada ta enggak) terdakwa jawab “onok jupuken” (ada ambilen) tidak lama kemudian Sdr. DALBO datang ke kos ANCA (DPO) di Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa memberinya 1(satu) plastic klip narkoba jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut, setelah menerima narkoba jenis shabu dari terdakwa kemudian Sdr. DALBO pergi, tidak lama kemudian Sdri. WIWIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke Kos dan berkata “pak Tuku” sambil menyerahkan uang kepada terdakwa Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengambilkan 1(satu) plastic klip Paket Supra, dan menyerahkan kepada sdri. WIWIK, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa Sdri. WIWIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung pergi, kemudian sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu terdakwa duduk santai datang LUKMAN (DPO) dan berkata “cak kepingin cak” (mas kepingin mas) sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyiapkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam pipet kaca dan terdakwa memberikannya kepada LUKMAN (DPO), setelah selesai mengkonsumsi LUKMAN (DPO) pergi , kemudian terdakwa membuka 1(satu) plastic klip paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengambilnya sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri, sisanya terdakwa masukan kedalam kotak bekas jarum dan terdakwa letakan di meja sebelah Kasur.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022 , sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa sedang berada di kamar Kos Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik – Gresik, lalu terdakwa didatangi 3 (tiga) orang yang berpakaian preman dan mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Gresik, sambil menunjukkan surat perintah tugas, dan kemudian di lakukan penggeledahan terhadap tersangka, dan ditemukan barang bukti berupa; (a). 1 (satu) kotak plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan 5 (lima) plastic klip kosong, yang saat itu terdakwa letakan di atas meja disebelah Kasur, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu ± 10 (Sepuluh) Gram tersebut dengan harga sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) dari SUTRISNO (DPO), Akan tetapi tersangka masih membayarnya dengan uang Sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tersangka bayar setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10559/NNF/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22359/2022/NnF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SUYONO pada hari Senin tanggal 07 November 2022, sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar Kos terdakwa daerah Kel. Keramat Inggil Kec. Gresik Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, sekira pukul 14.00 Wib, sewaktu Terdakwa SUYONO berada di kos temannya yakni ANCA (DPO) di Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, kemudian terdakwa menghubungi SUTRISNO (DPO) lewat telfon Whatsapp dan berkata “bos nek ono engkok aku tak jupok” (bos kalau ada nanti saya ambil) lalu SUTRISNO (DPO) Jawab “sek ngenteni engkok mari isya “ (bentar nanti nunggu habis isya`) lalu telepon terdakwa matikan, kemudian sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa mendapat telfon whatsapp dari SUTRISNO (DPO) dan berkata “nang lebokno danae terus awakmu budalo” (nang dimasukno dana / uangnya terus kamu berangkat o) kemudian terdakwa Jawab “siap” kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke No. Rek 8960399065 An. Hendra Irawan lewat Mbanking di HP terdakwa, dan mengirimkan bukti transfer ke SUTRISNO(DPO), sambil berkata “wes masok bos” (sudah masuk bos) lalu SUTRISNO (DPO) Balas “iyo budalo nang Jl. HR. Muhammad - Suroboyo” , kemudian sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa berangkat ke Jl. HR. Muhammad - Surabaya menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa, sesampainya terdakwa di Jl. Raya HR. Muhammad Kota Surabaya terdakwa memberitahu SUTRISNO (DPO) kalau terdakwa sudah sampai di Surabaya, kemudian terdakwa di suruh menunggu informasi selanjutnya, lalu sambil menunggu informasi terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke No. Rek 8960399065 An. Hendra Irawan lewat aplikasi Mbanking di HP terdakwa, dengan total uang Sebesar Rp.3.500.000,- (tiga

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa transfer kepada SUTRISNO (DPO), kemudian pada tanggal 06 November 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal, dan memandu terdakwa untuk mengambil pesananan Narkotika jenis shabu ketempat Ranjau, kemudian terdakwa diarahkan menuju ke Jalan Raya Darmo kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, setelah terdakwa sampai di Jalan Raya Darmo kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, terdakwa disuruh berhenti didepan Gapura pintu masuk Perumahan Darmo Permai Jl. Raya Darmo Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, setelah terdakwa berhenti terdakwa diberitahu bahwa narkotika jenis shabu tersebut ada dibawah Gapura pintu masuk Perumahan Darmo Permai Jl. Raya Darmo Kec. Dukuh pakis Kota Surabaya, setelah itu terdakwa turun dan mengambil satu bungkus kertas putih yang didalamnya berisi 1(satu) plastic narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa masukan kedalam saku baju yang terdakwa pakai, lalu terdakwa kembali ke Kos ANCA (DPO)di Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, lalu sesampainya terdakwa di kos ANCA (DPO)di Kel. Keramat Inggil Kec. Gresik Kab. Gresik sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa langsung membuka bungkus kertas putih yang di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip narkotika jenis shabu dan memecahnya menjadi 11 (sebelas) plastic Klip dengan rincian 10 (sepuluh) plastic paket 10(sepuluh) Gram dan 1 (satu) plastic klip paket Supra, setelah terdakwa memecahnya dan terdakwa masukan kedalam kotak bekas jarum dan terdakwa letakan diatas meja di sebelah Kasur, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Kapten Darmosugondo Rt/Rw. 01/01 Kel. Karangkring Kec Kebomas Kabupaten Gresik.

Bahwa

kemudian pada hari minggu tanggal 06 November 2022 Sekira 08.00 Wib, pada saat terdakwa di kos ANCA (DPO) terdakwa mendapat telfon dari MBAHJI (DPO) dan berkata "pesen 200" (pesan 200) dengan maksud memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus riby rupiah) terdakwa jawab "oke" lalu telfon di matikan dan terdakwa menyiapkan 1(satu) plastic klip narkotika jenis shabu paket sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah narkotika jenis shabu tersebut siap, lalu 1(satu) plastic klip narkotika jenis shabu tersebut diantar oleh ANCA (DPO) Kepada MBAHJI (DPO) di Gudang kopi di ds. Karangkring Kec. Kebomas Kab. Gresik, kemudian pada hari senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 08.30 Wib, sewaktu terdakwa di kos ANCA (DPO) terdakwa mendapat telfon dari MBAHJI (DPO) "pesen 200" (pesan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200) dengan maksud memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa jawab "oke" lalu telfon di matikan . kemudian terdakwa menyiapkan 1(satu) plastic klip narkoba jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah shabu siap, lalu 1(satu) plastic klip narkoba jenis shabu tersebut diantar oleh ANCA (DPO) Kepada MBAHJI (DPO) di Gudang kopi di ds. Karangkingir Kec. Kebomas – Gresik, lalu sekira pukul 12.00 Wib, sewaktu terdakwa dikos ANCA (DPO) di Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik – Gresik, Sdr. DOL datang menghampiri terdakwa dan berkata "nempel 200 ambek 100" (beli shabu paket 200 sama 100), sambil memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa ambilkan 1(satu) plastic klip shabu paket Rp. 200.000 ,00 (dua ratus ribu upiah), untuk yang paket Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah) langsung dikonsumsi Bersama-sama dikos, setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut Sdr. DOL pergi, lalu sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa mendapat telfon whatsapp dari Sdr. DALBO dan Berkata "pesen 200 onok gak" (pesan paket narkoba jenis shabu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ada ta enggak) terdakwa jawab "onok jupuken" (ada ambilen) tidak lama kemudian Sdr. DALBO datang ke kos ANCA (DPO) di Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa memberinya 1(satu) plastic klip narkoba jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut, setelah menerima narkoba jenis shabu dari terdakwa kemudian Sdr. DALBO pergi, tidak lama kemudian Sdri. WIWIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke Kos dan berkata "pak Tuku" sambil menyerahkan uang kepada terdakwa Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengambilkan 1(satu) plastic klip Paket Supra, dan menyerahkan kepada sdri. WIWIK, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa Sdri. WIWIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung pergi, kemudian sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu terdakwa duduk santai datang LUKMAN (DPO) dan berkata "cak kepingin cak" (mas kepingin mas) sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyiapkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam pipet kaca dan terdakwa memberikannya kepada LUKMAN (DPO), setelah selesai mengkonsumsi LUKMAN (DPO) pergi , kemudian terdakwa membuka 1(satu) plastic klip paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengambilnya sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri, sisanya

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masukan kedalam kotak bekas jarum dan terdakwa letakan di meja sebelah Kasur.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022 , sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa sedang berada di kamar Kos Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik – Gresik, lalu terdakwa didatangi 3 (tiga) orang yang berpakaian preman dan mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Gresik, sambil menunjukan surat perintah tugas, dan kemudian di lakukan penggeledahan terhadap tersangka, dan ditemukan barang bukti berupa; (a). 1 (satu) kotak plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan 5 (lima) plastic klip kosong, yang saat itu terdakwa letakan di atas meja disebelah Kasur, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu ± 10 (Sepuluh) Gram tersebut dengan harga sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) dari SUTRISNO (DPO), Akan tetapi tersangka masih membayarnya dengan uang Sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tersangka bayar setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10559/NNF/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22359/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi KUKUH WAHYU P, S.H.,:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022, sekira pukul 17.30 Wib bertempat di dalam kamar Kos terdakwa daerah Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,18 (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan 5 (lima) plastic klip kosong; 1 (satu) alat hisap dari botol plastic: yang terdapat 2 lubang dan 2 sedotan plastic; 1 (satu) pipet kaca; 1 (satu) tempat kaca mata yang didalamnya berisi 1 korek api, 1 skrop dari plastic dan 1 kompor yang terbuat dari botol bekas tetesan mata; 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam; Uang sebesar Rp. 4.800.000.-(empat juta delapan ratus ribu rupiah); 1 (satu) ATM BCA warna biru; 1 (satu) tas kecil warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastic klip kosong; 1 (satu) buku catatan; 2 (Dua) HP SAMSUNG A035F warna hitam dengan No. Simcard: 0857-3611-6072 Dan HP SAMSUNG G956F warna hitam dengan No. Simcard : 0812-3503-5682 ;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, sekira pukul 14.00 Wib, sewaktu Terdakwa SUYONO berada di kos temannya yakni ANCA (DPO) di Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, kemudian terdakwa menghubungi SUTRISNO (DPO) lewat telfon Whatsapp dan berkata "bos nek ono engkok aku tak jupok" (bos kalau ada nanti saya ambil) lalu SUTRISNO (DPO) Jawab "sek ngenteni engkok mari isya " (bentar nanti nunggu habis isya`) lalu telefon terdakwa matikan, kemudian sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa mendapat telfon whatsapp dari SUTRISNO (DPO) dan berkata "nang lebokno danae terus awakmu budalo" (nang dimasukno dana / uangnya terus kamu

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat o) kemudian terdakwa Jawab “siap” kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke No. Rek 8960399065 An. Hendra Irawan lewat Mbanking di HP terdakwa, dan mengirimkan bukti transfer ke SUTRISNO(DPO), sambil berkata “wes masok bos” (sudah masuk bos) lalu SUTRISNO (DPO) Balas “iyo budalo nang Jl. HR. Muhammad - Suroboyo” , kemudian sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa berangkat ke Jl. HR. Muhammad - Surabaya menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa, sesampainya terdakwa di Jl. Raya HR. Muhammad Kota Surabaya terdakwa memberitahu SUTRISNO (DPO) kalau terdakwa sudah sampai di Surabaya, kemudian terdakwa di suruh menunggu informasi selanjutnya, lalu sambil menunggu informasi terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke No. Rek 8960399065 An. Hendra Irawan lewat aplikasi Mbanking di HP terdakwa, dengan total uang Sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa transfer kepada SUTRISNO (DPO), kemudian pada tanggal 06 November 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal, dan memandu terdakwa untuk mengambil pesananan Narkotika jenis shabu ketempat Ranjau, kemudian terdakwa diarahkan menuju ke Jalan Raya Darmo kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, setelah terdakwa sampai di Jalan Raya Darmo kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, terdakwa disuruh berhenti didepan Gapura pintu masuk Perumahan Darmo Permai Jl. Raya Darmo Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, setelah terdakwa berhenti terdakwa diberitahu bahwa narkotika jenis shabu tersebut ada dibawah Gapura pintu masuk Perumahan Darmo Permai Jl. Raya Darmo Kec. Dukuh pakis Kota Surabaya, setelah itu terdakwa turun dan mengambil satu bungkus kertas putih yang didalamnya berisi 1(satu) plastic narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa masukan kedalam saku baju yang terdakwa pakai, lalu terdakwa kembali ke Kos ANCA (DPO)di Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, lalu sesampainya terdakwa di kos ANCA (DPO)di Kel. Keramat Inggil Kec. Gresik Kab. Gresik sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa langsung membuka bungkus kertas putih yang di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip narkotika jenis shabu dan memecahnya menjadi 11 (sebelas) plastic Klip dengan rincian 10 (sepuluh) plastic paket 10(sepuluh) Gram dan 1 (satu) plastic klip paket Supra, setelah terdakwa memecahnya dan terdakwa masukan kedalam kotak bekas jarum dan terdakwa letakan diatas meja di sebelah Kasur,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Kapten Darmosugondo Rt/Rw. 01/01 Kel. Karangkring Kec. Kebomas Kab. Gresik ;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 06 November 2022 Sekira 08.00 Wib, pada saat terdakwa di kos ANCA (DPO) terdakwa mendapat telfon dari MBAHJI (DPO) dan berkata “pesen 200” (pesan 200) dengan maksud memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa jawab “oke” lalu telfon di matikan dan terdakwa menyiapkan 1(satu) plastic klip narkoba jenis shabu paket sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah narkoba jenis shabu tersebut siap, lalu 1(satu) plastic klip narkoba jenis shabu tersebut diantar oleh ANCA (DPO) Kepada MBAHJI (DPO) di Gudang kopi di ds. Karangkring Kec. Kebomas Kab. Gresik, kemudian pada hari senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 08.30 Wib, sewaktu terdakwa di kos ANCA (DPO) terdakwa mendapat telfon dari MBAHJI (DPO) “pesen 200” (pesan 200) dengan maksud memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa jawab “oke” lalu telfon di matikan . kemudian terdakwa menyiapkan 1(satu) plastic klip narkoba jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah shabu siap, lalu 1(satu) plastic klip narkoba jenis shabu tersebut diantar oleh ANCA (DPO) Kepada MBAHJI (DPO) di Gudang kopi di ds. Karangkring Kec. Kebomas – Gresik, lalu sekira pukul 12.00 Wib, sewaktu terdakwa dikos ANCA (DPO) di Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik – Gresik, Sdr. DOL datang menghampiri terdakwa dan berkata “nempel 200 ambek 100” (beli shabu paket 200 sama 100), sambil memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa ambilkan 1(satu) plastic klip shabu paket Rp. 200.000 ,00 (dua ratus ribu upiah), untuk yang paket Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah) langsung dikonsumsi Bersama-sama dikos, setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut Sdr. DOL pergi, lalu sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa mendapat telfon whatsapp dari Sdr. DALBO dan Berkata “pesen 200 onok gak” (pesan paket narkoba jenis shabu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ada ta enggak) terdakwa jawab “onok jupuken” (ada ambilen) tidak lama kemudian Sdr. DALBO datang ke kos ANCA (DPO) di Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa memberinya 1(satu) plastic klip narkoba jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut, setelah menerima narkoba jenis shabu dari terdakwa kemudian Sdr. DALBO

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi, tidak lama kemudian Sdri. WIWIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke Kos dan berkata “pak Tuku” sambil menyerahkan uang kepada terdakwa Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengambilkan 1(satu) plastic klip Paket Supra, dan menyerahkan kepada sdri. WIWIK, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa Sdri. WIWIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung pergi, kemudian sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu terdakwa duduk santai datang LUKMAN (DPO) dan berkata “cak kepengin cak” (mas kepengin mas) sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyiapkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam pipet kaca dan terdakwa memberikannya kepada LUKMAN (DPO), setelah selesai mengkonsumsi LUKMAN (DPO) pergi, kemudian terdakwa membuka 1(satu) plastic klip paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengambilnya sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri, sisanya terdakwa masukan kedalam kotak bekas jarum dan terdakwa letakan di meja sebelah Kasur.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022, sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa sedang berada di kamar Kos Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik – Gresik, lalu terdakwa didatangi 3 (tiga) orang yang berpakaian preman dan mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Gresik, sambil menunjukkan surat perintah tugas, dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tersangka, dan ditemukan barang bukti berupa; (a). 1 (satu) kotak plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan 5 (lima) plastic klip kosong, yang saat itu terdakwa letakan di atas meja disebelah Kasur, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu ± 10 (Sepuluh) Gram tersebut dengan harga sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) dari SUTRISNO (DPO), Akan tetapi tersangka masih membayarnya dengan uang Sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tersangka bayar setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi AKHMAD AIDIYANTO, S.H., :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022, sekira pukul 17.30 Wib bertempat di dalam kamar Kos terdakwa daerah Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,18 (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan 5 (lima) plastic klip kosong; 1 (satu) alat hisap dari botol plastic: yang terdapat 2 lubang dan 2 sedotan plastic; 1 (satu) pipet kaca; 1 (satu) tempat kaca mata yang didalamnya berisi 1 korek api, 1 skrop dari plastic dan 1 kompor yang terbuat dari botol bekas tetesan mata; 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam; Uang sebesar Rp. 4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah); 1 (satu) ATM BCA warna biru; 1 (satu) tas kecil warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastic klip kosong; 1 (satu) buku catatan; 2 (Dua) HP SAMSUNG A035F warna hitam dengan No. Simcard: 0857-3611-6072 Dan HP SAMSUNG G956F warna hitam dengan No. Simcard : 0812-3503-5682 ;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, sekira pukul 14.00 Wib, sewaktu Terdakwa SUYONO berada di kos temannya yakni ANCA (DPO) di Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, kemudian terdakwa menghubungi SUTRISNO (DPO) lewat telfon Whatsapp dan berkata "bos nek ono engkok aku tak jupok" (bos kalau ada nanti saya ambil) lalu SUTRISNO (DPO) Jawab "sek nggenteni engkok mari isya " (bentar nanti nunggu habis isya`) lalu telefon terdakwa matikan, kemudian sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa mendapat telfon whatsapp dari SUTRISNO (DPO) dan berkata "nang lebokno danae terus awakmu budalo" (nang dimasukno dana / uangnya terus kamu berangkat o) kemudian terdakwa Jawab "siap" kemudian terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke No. Rek 8960399065 An. Hendra Irawan lewat Mbanking di HP terdakwa, dan mengirimkan bukti transfer ke SUTRISNO(DPO), sambil berkata "wes masok bos" (sudah masuk bos) lalu SUTRISNO (DPO) Balas "iyo budalo nang Jl. HR. Muhammad - Suroboyo" , kemudian sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa berangkat ke Jl. HR. Muhammad - Surabaya menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa, sesampainya terdakwa di Jl. Raya HR. Muhammad Kota Surabaya terdakwa memberitahu SUTRISNO

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) kalau terdakwa sudah sampai di Surabaya, kemudian terdakwa di suruh menunggu informasi selanjutnya, lalu sambil menunggu informasi terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke No. Rek 8960399065 An. Hendra Irawan lewat aplikasi Mbanking di HP terdakwa, dengan total uang Sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa transfer kepada SUTRISNO (DPO), kemudian pada tanggal 06 November 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal, dan memandu terdakwa untuk mengambil pesananan Narkotika jenis shabu ketempat Ranjau, kemudian terdakwa diarahkan menuju ke Jalan Raya Darmo kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, setelah terdakwa sampai di Jalan Raya Darmo kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, terdakwa disuruh berhenti didepan Gapura pintu masuk Perumahan Darmo Permai Jl. Raya Darmo Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, setelah terdakwa berhenti terdakwa diberitahu bahwa narkotika jenis shabu tersebut ada dibawah Gapura pintu masuk Perumahan Darmo Permai Jl. Raya Darmo Kec. Dukuh pakis Kota Surabaya, setelah itu terdakwa turun dan mengambil satu bungkus kertas putih yang didalamnya berisi 1(satu) plastic narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa masukan kedalam saku baju yang terdakwa pakai, lalu terdakwa kembali ke Kos ANCA (DPO)di Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, lalu sesampainya terdakwa di kos ANCA (DPO)di Kel. Keramat Inggil Kec. Gresik Kab. Gresik sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa langsung membuka bungkus kertas putih yang di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip narkotika jenis shabu dan memecahnya menjadi 11 (sebelas) plastic Klip dengan rincian 10 (sepuluh) plastic paket 10(sepuluh) Gram dan 1 (satu) plastic klip paket Supra, setelah terdakwa memecahnya dan terdakwa masukan kedalam kotak bekas jarum dan terdakwa letakan diatas meja di sebelah Kasur, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Kapten Darmosugondo Rt/Rw. 01/01 Kel. Karangkring Kec. Kebomas Kab. Gresik ;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 06 November 2022 Sekira 08.00 Wib, pada saat terdakwa di kos ANCA (DPO) terdakwa mendapat telfon dari MBAHJI (DPO) dan berkata “pesen 200” (pesan 200) dengan maksud memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus riby rupiah) terdakwa jawab “oke” lalu telfon di matikan dan terdakwa menyiapkan 1(satu) plastic klip narkotika jenis shabu paket sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut siap, lalu 1(satu) plastic klip narkotika jenis shabu tersebut diantar oleh ANCA (DPO) Kepada MBAHJI (DPO) di Gudang kopi di ds. Karangkiring Kec. Kebomas Kab. Gresik, kemudian pada hari senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 08.30 Wib, sewaktu terdakwa di kos ANCA (DPO) terdakwa mendapat telfon dari MBAHJI (DPO) "pesen 200" (pesan 200) dengan maksud memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa jawab "oke" lalu telfon di matikan . kemudian terdakwa menyiapkan 1(satu) plastic klip narkotika jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah shabu siap, lalu 1(satu) plastic klip narkotika jenis shabu tersebut diantar oleh ANCA (DPO) Kepada MBAHJI (DPO) di Gudang kopi di ds. Karangkiring Kec. Kebomas – Gresik, lalu sekira pukul 12.00 Wib, sewaktu terdakwa dikos ANCA (DPO) di Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik – Gresik, Sdr. DOL datang menghampiri terdakwa dan berkata "nempel 200 ambek 100" (beli shabu paket 200 sama 100), sambil memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa ambilkan 1(satu) plastic klip shabu paket Rp. 200.000 ,00 (dua ratus ribu upiah), untuk yang paket Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah) langsung dikonsumsi Bersama-sama dikos, setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Sdr. DOL pergi, lalu sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa mendapat telfon whatsapp dari Sdr. DALBO dan Berkata "pesen 200 onok gak" (pesan paket narkotika jenis shabu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ada ta enggak) terdakwa jawab "onok jupuken" (ada ambilen) tidak lama kemudian Sdr. DALBO datang ke kos ANCA (DPO) di Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa memberinya 1(satu) plastic klip narkotika jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut, setelah menerima narkotika jenis shabu dari terdakwa kemudian Sdr. DALBO pergi, tidak lama kemudian Sdri. WIWIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke Kos dan berkata "pak Tuku" sambil menyerahkan uang kepada terdakwa Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengambilkan 1(satu) plastic klip Paket Supra, dan menyerahkan kepada sdri. WIWIK, setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa Sdri. WIWIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung pergi, kemudian sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu terdakwa duduk santai datang LUKMAN (DPO) dan berkata "cak kepengin cak" (mas kepengin mas) sambil menyerahkan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyiapkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam pipet kaca dan terdakwa memberikannya kepada LUKMAN (DPO), setelah selesai mengkonsumsi LUKMAN (DPO) pergi, kemudian terdakwa membuka 1(satu) plastic klip paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengambilnya sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri, sisanya terdakwa masukan kedalam kotak bekas jarum dan terdakwa letakan di meja sebelah Kasur.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022, sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa sedang berada di kamar Kos Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik – Gresik, lalu terdakwa didatangi 3 (tiga) orang yang berpakaian preman dan mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Gresik, sambil menunjukan surat perintah tugas, dan kemudian di lakukan penggeledahan terhadap tersangka, dan ditemukan barang bukti berupa; (a). 1 (satu) kotak plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan 5 (lima) plastic klip kosong, yang saat itu terdakwa letakan di atas meja disebelah Kasur, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu ± 10 (Sepuluh) Gram tersebut dengan harga sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) dari SUTRISNO (DPO), Akan tetapi tersangka masih membayarnya dengan uang Sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tersangka bayar setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

3. Saksi WIWIK INDRAWATI :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian polres gresik pada hari senin, tanggal 07 November 2022 sekitar ja, 14.30 Wib di Jl.Kapt Dulasim Desa Kramatinggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik ;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi antara lain Narkoba jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya yang dibungkus sobekan tissue dan 1

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol W 3784 MJ ;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut saksi mendapatkan dari membeli di saudara Terdakwa seharga Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai ;
- Bahwa saksi sudah tiga kali membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa ;

Terhadap keterangan Para saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Para saksi benar serta Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa berada di kos temannya yakni ANCA (DPO) di Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, kemudian terdakwa menghubungi SUTRISNO (DPO) lewat Whatsapp dan berkata "bos nek ono engkok aku tak jupok" (bos kalau ada nanti saya ambil) lalu SUTRISNO (DPO) Jawab "sek ngenteni engkok mari isya " (bentar nanti nunggu habis isya`) lalu telepon terdakwa matikan, kemudian sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa mendapat whatsapp dari SUTRISNO (DPO) dan berkata "nang lebokno danae terus awakmu budalo" (nang dimasukno dana / uangnya terus kamu berangkat o) kemudian terdakwa Jawab "siap" kemudian terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke No. Rek 8960399065 An. Hendra Irawan lewat Mbanking di HP terdakwa, dan mengirimkan bukti transfer ke SUTRISNO(DPO), sambil berkata "wes masok bos" (sudah masuk bos) lalu SUTRISNO (DPO) Balas "iyo budalo nang Jl. HR. Muhammad - Suroboyo" ;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa berangkat ke Jl. HR. Muhammad - Surabaya menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa, sesampainya terdakwa di Jl. Raya HR. Muhammad Kota Surabaya terdakwa memberitahu SUTRISNO (DPO) kalau terdakwa sudah sampai di Surabaya, kemudian terdakwa di suruh menunggu informasi selanjutnya, lalu sambil menunggu informasi terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke No. Rek 8960399065 An. Hendra Irawan lewat aplikasi Mbanking di HP terdakwa,

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total uang Sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa transfer kepada SUTRISNO (DPO) ;

- Bahwa pada tanggal 06 November 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal, dan memandu terdakwa untuk mengambil pesananan Narkotika jenis shabu ketempat Ranjau, kemudian terdakwa diarahkan menuju ke Jalan Raya Darmo kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, setelah terdakwa sampai di Jalan Raya Darmo kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, terdakwa disuruh berhenti didepan Gapura pintu masuk Perumahan Darmo Permai Jl. Raya Darmo Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, setelah terdakwa berhenti terdakwa diberitahu bahwa narkotika jenis shabu tersebut ada dibawah Gapura pintu masuk Perumahan Darmo Permai Jl. Raya Darmo Kec. Dukuh pakis Kota Surabaya, setelah itu terdakwa turun dan mengambil satu bungkus kertas putih yang didalamnya berisi 1(satu) plastic narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa masukan kedalam saku baju yang terdakwa pakai, lalu terdakwa kembali ke Kos ANCA (DPO)di Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, lalu sesampainya terdakwa di kos ANCA (DPO)di Kel. Keramat Inggil Kec. Gresik Kab. Gresik sekira pukul 02.00 Wib ;

- Bahwa terdakwa langsung membuka bungkus kertas putih yang di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip narkotika jenis shabu dan memecahnya menjadi 11 (sebelas) plastic Klip dengan rincian 10 (sepuluh) plastic paket 10(sepuluh) Gram dan 1 (satu) plastic klip paket Supra, setelah terdakwa memecahnya dan terdakwa masukan kedalam kotak bekas jarum dan terdakwa letakan diatas meja di sebelah Kasur, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Kapten Darmosugondo Rt/Rw. 01/01 Kel. Karangkiring Kec. Kebomas Kab. Gresik.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 November 2022 Sekira 08.00 Wib, pada saat terdakwa di kos ANCA (DPO) terdakwa mendapat telfon dari MBAHJI (DPO) dan berkata "pesen 200" (pesan 200) dengan maksud memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa jawab "oke" lalu telfon di matikan dan terdakwa menyiapkan 1(satu) plastic klip narkotika jenis shabu paket sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah narkotika jenis shabu tersebut siap, lalu 1(satu) plastic klip narkotika jenis shabu tersebut diantar oleh ANCA (DPO) Kepada MBAHJI (DPO) di Gudang kopi di ds. Karangkiring Kec. Kebomas Kab. Gresik ;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 08.30 Wib, sewaktu terdakwa di kos ANCA (DPO) terdakwa mendapat telfon dari MBAHJI (DPO) "pesen 200" (pesan 200) dengan maksud memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa jawab "oke" lalu telfon di matikan . kemudian terdakwa menyiapkan 1(satu) plastic klip narkotika jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah shabu siap, lalu 1(satu) plastic klip narkotika jenis shabu tersebut diantar oleh ANCA (DPO) Kepada MBAHJI (DPO) di Gudang kopi di ds. Karangkring Kec. Kebomas – Gresik, lalu sekira pukul 12.00 Wib, sewaktu terdakwa dikos ANCA (DPO) di Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik – Gresik, Sdr. DOL datang menghampiri terdakwa dan berkata "nempel 200 ambek 100" (beli shabu paket 200 sama 100), sambil memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa ambilkan 1(satu) plastic klip shabu paket Rp. 200.000 ,00 (dua ratus ribu upiah), untuk yang paket Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah) langsung dikonsumsi Bersama-sama dikos, setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Sdr. DOL pergi, lalu sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa mendapat telfon whatsapp dari Sdr. DALBO dan Berkata "pesen 200 onok gak" (pesan paket narkotika jenis shabu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ada ta enggak) terdakwa jawab "onok jupuken" (ada ambilen) tidak lama kemudian Sdr. DALBO datang ke kos ANCA (DPO) di Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa memberinya 1(satu) plastic klip narkotika jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut, setelah menerima narkotika jenis shabu dari terdakwa kemudian Sdr. DALBO pergi ;

- Bahwa tidak lama kemudian Sdri. WIWIK yang dilakukan penuntutan secara terpisah datang ke Kos dan berkata "pak Tuku" sambil menyerahkan uang kepada terdakwa Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengambilkan 1(satu) plastic klip Paket Supra, dan menyerahkan kepada sdri. WIWIK, setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa Sdri. WIWIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung pergi, kemudian sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu terdakwa duduk santai datang LUKMAN (DPO) dan berkata "cak kepengin cak" (mas kepengin mas) sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyiapkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam pipet kaca dan terdakwa memberikannya kepada LUKMAN

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), setelah selesai mengkonsumsi LUKMAN (DPO) pergi, kemudian terdakwa membuka 1(satu) plastic klip paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengambilnya sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri, sisanya terdakwa masukan kedalam kotak bekas jarum dan terdakwa letakan di meja sebelah Kasur ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022, sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa sedang berada di kamar Kos Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik – Gresik, lalu terdakwa didatangi 3 (tiga) orang yang berpakaian preman dan mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Gresik, sambil menunjukan surat perintah tugas, dan kemudian di lakukan penggeledahan terhadap tersangka, dan ditemukan barang bukti berupa; (a). 1 (satu) kotak plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan 5 (lima) plastic klip kosong, yang saat itu terdakwa letakan di atas meja disebelah Kasur, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu ± 10 (Sepuluh) Gram tersebut dengan harga sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) dari SUTRISNO (DPO), Akan tetapi tersangka masih membayarnya dengan uang Sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tersangka bayar setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,18 (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan 5 (lima) plastic klip kosong,
- 1 (satu) alat hisap dari botol plastic: yang terdapat 2 lubang dan 2

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastic,

- 1 (satu) pipet kaca,
- 1 (satu) tempat kaca mata yang didalamnya berisi 1 korek api, 1 skrop dari plastic dan 1 kompor yang terbuat dari botol bekas tetesan mata,
- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam,
- Uang sebesar Rp. 4.800.000.-(empat juta delapan ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) ATM BCA warna biru,
- 1 (satu) tas kecil warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastic klip kosong,
- 1 (satu) buku catatan
- 2 (Dua) HP SAMSUNG A035F warna hitam dengan No. Simcard: 0857-3611-6072 Dan HP SAMSUNG G956F warna hitam dengan No. Simcard : 0812-3503-5682.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 517/Pen.Pid/2022/PN Gsk. Tertanggal 14 November 2022, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik hasil No. Lab. 10559/NNF/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22359/2022/NnF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 November 2022 , sekira pukul 17.30 Wib, di kamar Kos Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik – Kabupaten Gresik ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena polisi mendapatkan informasi bahwasannya terdakwa melakukan transaksi narkotika ;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, sekira pukul 14.00 Wib berada di kos Sdr. ANCA (DPO) di Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yang kemudian terdakwa menghubungi SUTRISNO (DPO) lewat Whatsapp untuk memesan narkoba ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan transfer kepada Sdr Sutrisno (DPO) uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke No. Rek 8960399065 An. Hendra Irawan lewat Mbanking di HP terdakwa, dan mengirimkan bukti transfer ke SUTRISNO(DPO), sambil berkata "wes masuk bos" (sudah masuk bos) lalu SUTRISNO (DPO) Balas "iyo budalo nang Jl. HR. Muhammad - Suroboyo" , kemudian sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa berangkat ke Jl. HR. Muhammad - Surabaya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa di Jl. Raya HR. Muhammad Kota Surabaya terdakwa memberitahu SUTRISNO (DPO) kalau terdakwa sudah sampai di Surabaya, kemudian terdakwa di suruh menunggu informasi selanjutnya, lalu sambil menunggu informasi terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke No. Rek 8960399065 An. Hendra Irawan lewat aplikasi Mbanking di HP terdakwa, dengan total uang Sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 06 November 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa mengambil satu bungkus kertas putih yang didalamnya berisi 1(satu) plastic narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa masukan kedalam saku baju yang terdakwa pakai, lalu terdakwa kembali ke Kos ANCA (DPO)di Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, lalu sesampainya terdakwa di kos ANCA (DPO)di Kel. Keramat Inggil Kec. Gresik Kab. Gresik sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa benar terdakwa langsung membuka bungkus kertas putih yang di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip narkoba jenis shabu dan memecahnya menjadi 11 (sebelas) plastic Klip dengan rincian 10 (sepuluh) plastic paket 10(sepuluh) Gram dan 1 (satu) plastic klip paket Supra, setelah terdakwa memecahnya dan terdakwa masukan kedalam kotak bekas jarum dan terdakwa letakan diatas meja di sebelah Kasur, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Kapten Darmosugondo Rt/Rw. 01/01 Kel. Karangkring Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 06 November 2022 Sekira 08.00 Wib, pada saat terdakwa di kos ANCA (DPO) terdakwa menjual narkoba tersebut kepada MBAHJI (DPO) ,Sdr. DALBO ,dri. WIWIK ,LUKMAN

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang masing masing adalah sebagai pembeli dari narkoba yang dijual oleh Terdakwa ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 November 2022 , sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa sedang berada di kamar Kos Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik – Gresik, lalu terdakwa didatangi 3 (tiga) orang yang berpakaian preman dan mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Gresik, sambil menunjukkan surat perintah tugas, dan kemudian di lakukan penggeledahan terhadap tersangka, dan ditemukan barang bukti berupa;

(a). 1 (satu) kotak plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan 5 (lima) plastic klip kosong, yang saat itu terdakwa letakan di atas meja disebelah Kasur, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu ± 10 (Sepuluh) Gram tersebut dengan harga sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) dari SUTRISNO (DPO), Akan tetapi tersangka masih membayarnya dengan uang Sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tersangka bayar setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **"Unsur Setiap orang"** dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa SUYONO telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa SUYONO yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah ketiadaan izin/persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam undang-undang ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan berupa :

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, di persidangan terungkap bahwa Kronologis penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 07 November 2022, sekira pukul 17.30 Wib, di kamar Kos Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik – Kabupaten Gresik karena terdakwa melakukan transaksi narkoba ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa membeli narkoba pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, sekira pukul 14.00 Wib berada di kos Sdr. ANCA (DPO) di Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yang kemudian terdakwa menghubungi SUTRISNO (DPO) lewat Whatsapp untuk memesan narkoba kemudian terdakwa mentransfer kepada Sdr Sutrisno (DPO) uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke No. Rek 8960399065 An. Hendra Irawan lewat Mbanking di HP terdakwa dan mentransfer lagi untuk yang kedua kalinya kepada Sutrisno sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke No. Rek 8960399065 An. Hendra Irawan lewat aplikasi Mbanking di HP terdakwa, dengan total uang Sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 November 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa mengambil satu bungkus kertas putih yang didalamnya berisi 1(satu) plastic narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa masukan kedalam saku baju yang terdakwa pakai, lalu terdakwa kembali ke Kos ANCA (DPO)di Kelurahan Keramat Inggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, lalu sesampainya terdakwa di kos ANCA (DPO)di Kel. Keramat Inggil Kec. Gresik Kab. Gresik sekira pukul 02.00 Wib dan narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) plastic klip dipecah oleh terdakwa menjadi 11 (sebelas) plastic Klip dengan rincian 10 (sepuluh) plastic paket 10(sepuluh) Gram dan 1 (satu) plastic klip paket Supra lalu terdakwa masukan kedalam kotak bekas jarum dan terdakwa letakan diatas meja di sebelah Kasur ;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 06 November 2022 Sekira 08.00 Wib, pada saat terdakwa di kos ANCA (DPO) terdakwa menjual narkoba tersebut kepada MBAHJI (DPO) ,Sdr. DALBO ,dri. WIWIK ,LUKMAN (DPO) yang masing masing adalah sebagai pembeli dari narkoba yang dijual oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu ± 10 (Sepuluh) Gram tersebut dengan harga sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) dari SUTRISNO (DPO), Akan tetapi terdakwa masih membayarnya dengan uang Sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tersangka bayar setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual ;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa dan selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10559/NNF/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22359/2022/NnF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya, kristal warna putih tersebut mengandung bahan aktif methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), oleh karena pada waktu melakukan pengeledahan badan terdakwa dan penggedeledehan, ditemukan barang bukti :

- 1 (satu) kotak plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,18 (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan 5 (lima) plastic klip kosong,
- 1 (satu) alat hisap dari botol plastic: yang terdapat 2 lubang dan 2 sedotan plastic,
- 1 (satu) pipet kaca,

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tempat kaca mata yang didalamnya berisi 1 korek api, 1 skrop dari plastic dan 1 kompor yang terbuat dari botol bekas tetesan mata,
- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam,
- 1 (satu) ATM BCA warna biru,
- 1 (satu) tas kecil warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastic klip kosong,
- 1 (satu) buku catatan
- 2 (Dua) HP SAMSUNG A035F warna hitam dengan No. Simcard: 0857-3611-6072 Dan HP SAMSUNG G956F warna hitam dengan No. Simcard : 0812-3503-5682
- Uang sebesar Rp. 4.800.000.-(empat juta delapan ratus ribu rupiah),

yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa, sedangkan Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi adanya surat ijin atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian maka unsur **“Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Narkotika selain dijatuhkan pidana penjara juga dikenakan pidana denda, maka apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) kotak plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,18 (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan 5 (lima) plastic klip kosong,
- 1 (satu) alat hisap dari botol plastic: yang terdapat 2 lubang dan 2 sedotan plastic,
- 1 (satu) pipet kaca,
- 1 (satu) tempat kaca mata yang didalamnya berisi 1 korek api, 1 skrop dari plastic dan 1 kompor yang terbuat dari botol bekas tetesan mata,
- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam,
- 1 (satu) ATM BCA warna biru,
- 1 (satu) tas kecil warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastic klip kosong,
- 1 (satu) buku catatan
- 2 (Dua) HP SAMSUNG A035F warna hitam dengan No. Simcard: 0857-3611-6072 Dan HP SAMSUNG G956F warna hitam dengan No. Simcard : 0812-3503-5682

menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : *"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan"*. Disamping itu barang bukti berupa HP merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 0857-3611-6072 Dan HP SAMSUNG

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G956F warna hitam dengan No. Simcard : 0812-3503-5682 tersebut merupakan alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut juga dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pendapatan Negara diluar pajak, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUYONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

6. 1 (satu) kotak plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,18 (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan 5 (lima) plastic klip kosong,

- 1 (satu) alat hisap dari botol plastic: yang terdapat 2 lubang dan 2 sedotan plastic,

- 1 (satu) pipet kaca,

- 1 (satu) tempat kaca mata yang didalamnya berisi 1 korek api, 1 skrop dari plastic dan 1 kompor yang terbuat dari botol bekas tetesan mata,

- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam,

- 1 (satu) ATM BCA warna biru,

- 1 (satu) tas kecil warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastic klip kosong,

- 1 (satu) buku catatan

- 2 (Dua) HP SAMSUNG A035F warna hitam dengan No. Simcard: 0857-3611-6072 Dan HP SAMSUNG G956F warna hitam dengan No. Simcard: 0812-3503-5682

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **SENIN**, tanggal **19 Juni 2023**, oleh kami, **ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.** dan **ARI KARLINA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, **ROSA AGUS TAMDANI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **ALIFFIAN FAHMY ANNASHRI, S.H.**, Penuntut Umum

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Kantor Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MOCH. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.
M.H.**

ENI MARTININGRUM, S.E., S.H.,

ARI KARLINA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSA AGUS TAMDANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)